



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DPRD
DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Besaran Penghasilan Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Dan Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Sekertaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekertaris, anggota badan musyawarah, komisi, badan kehormatan, badan anggaran, badan kehormatan, badan pembentukan peraturan daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekertaris, anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagipimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.

17. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
BESARAN PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Uang Representasi
Pasal 2

Besaran Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD:

- a. bagi Ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Bupati;
- b. bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- c. bagi Anggota DPRD diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Kedua
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
Pasal 3

Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Uang Paket
Pasal 4

Besaran Uang Paket Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tunjangan Jabatan
Pasal 5

Besaran Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat
Kelengkapan Lain
Pasal 6

Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD:

- a. bagi ketua, diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus);
- b. bagi wakil ketua, diberikan sebesar 5% (lima per seratus);
- c. bagi sekretaris, diberikan sebesar 4% (empat per seratus); dan
- d. bagi anggota, diberikan sebesar 3% (tiga per seratus), dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Bagian Keenam
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses
Pasal 7

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain, dan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta pedoman pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
UANG JASA PENGABDIAN
Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; atau
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 10

- (1) Penganggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; atau
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali, dari uang representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;

2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali,
- dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.

- (2) Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 32), sepanjang mengatur mengenai Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, Uang Jasa Pengabdian, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 11 Agustus 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **4 September 2017**
BUPATI BANDUNG,



DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **4 September 2017**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,



SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 48

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DPRD
DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan perlu menetapkan Besaran Penghasilan Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Dan Dana Operasional Pimpinan DPRD

Materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi Besaran Penghasilan Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Dan Dana Operasional Pimpinan DPRD

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 48 TAHUN 2017
 TENTANG
 BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA
 PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN
 ANGGOTA DPRD DAN DANA
 OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

BESARAN UANG REPRESENTASI, UANG PAKET, TUNJANGAN JABATAN,
 TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN
 LAIN, DAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

NO	PENGHASILAN	BESARAN
1.	Uang Representasi 1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD 3. Anggota DPRD	Rp2.100.000,00 Rp1.680.000,00 Rp1.575.000,00
2.	Uang Paket 1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD 3. Anggota DPRD	Rp210.000,00 Rp168.000,00 Rp157.500,00
3.	Tunjangan Jabatan 1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD 3. Anggota DPRD	Rp3.045.000,00 Rp2.436.000,00 Rp2.283.750,00
4.	Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Rp228.375,00 Rp152.250,00 Rp121.800,00 Rp91.350,00
5.	Tunjangan Komunikasi Intensif	Rp14.700.000,00
6.	Tunjangan Reses	Rp14.700.000,00



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN
ANGGOTA DPRD DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

PEDOMAN PELAKSANAAN RESES

I. PENGERTIAN

Reses merupakan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.

II. TUJUAN

1. Memantau dari dekat kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
2. Mengetahui dan mempelajari masalah-masalah yang perlu segera dipecahkan dan diusahakan penyelesaiannya;
3. Menampung dan menyerap aspirasi masyarakat;
4. Memperoleh dan melengkapi informasi sesuai dengan bidang garapan komisi-komisi.

III. MEKANISME

1. Rencana kegiatan reses dibahas dan dijadwalkan dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD;
2. Dalam 1 (satu) kali kegiatan reses dilaksanakan maksimal 3 (tiga) kali pertemuan dalam kurun waktu 6 (enam) hari kerja dengan jumlah konstituen sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang setiap lokasi sesuai dengan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
3. Reses dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok dengan pertanggungjawaban secara *riil cost*;

4. Anggota DPRD menunjuk pihak ketiga sebagai Tenaga Administrasi (Non-PNS) untuk melaksanakan pendampingan kegiatan reses serta untuk mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan dan administrasi keuangan;
5. Penunjukan Tenaga Administrasi dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat DPRD dengan Tenaga Administrasi;
6. Anggota DPRD melalui Tenaga Administrasi yang ditunjuk mengajukan Rencana Kegiatan Reses kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menghimpun Rencana Kegiatan Reses untuk diverifikasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai bahan untuk diajukan kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran;
8. Sekretaris DPRD dapat membentuk Tim Monitoring guna memantau pelaksanaan kegiatan reses.

IV. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung tentang Besaran Biaya Belanja Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
2. Terhadap pembiayaan tersebut di atas dikenakan potongan pajak sesuai dengan ketentuan.

V. PELAPORAN

1. Anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis terhadap pelaksanaan Reses sesuai format sebagaimana terlampir;
2. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan fraksinya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reses;
3. Pimpinan Fraksi melaksanakan rapat fraksi untuk mengakomodir masukan Anggota fraksinya dalam bentuk laporan reses;

4. Hasil kegiatan reses dari Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan oleh pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan tertulis dari Anggota;
5. Pimpinan DPRD menyampaikan laporan hasil kegiatan reses dari masing-masing Fraksi secara utuh kepada Bupati untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung;
6. Tenaga Administrasi menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan reses kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reses;
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama Kuasa Pengguna Anggaran melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyampaikan secara tertulis kepada Tenaga Administrasi untuk dilengkapi sesuai ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari;
8. Apabila Tenaga Administrasi tidak bisa menyelesaikan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan kegiatan reses dalam waktu yang telah ditentukan, maka Anggota DPRD yang menunjuk Tenaga Administrasi dimaksud tidak dapat melaksanakan kegiatan reses berikutnya;

VI. TENAGA ADMINISTRASI RESES

A. Kedudukan Tenaga Administrasi Reses :

1. Tenaga administrasi reses adalah orang yang ditunjuk atau disetujui oleh anggota DPRD diluar pegawai Sekretariat DPRD (Non-PNS) untuk mengelola kegiatan reses sebanyak 1 (satu) orang;
2. Tenaga administrasi secara teknis operasional bertanggung jawab kepada anggota DPRD yang menunjuk dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Sekretariat DPRD;
3. Tenaga administrasi reses mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang tugas pendampingan reses oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Tenaga administrasi reses menerima honorarium untuk pendampingan kegiatan reses dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD

B. Persyaratan Tenaga Administrasi Reses

1. Penduduk Kabupaten Bandung yang dibuktikan dengan KTP;
2. Pendidikan minimal SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah;
3. Mendapat Surat Penunjukan dari Anggota DPRD;
4. Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan pihak Sekretariat DPRD;
5. Menyerahkan persyaratan-persyaratan tenaga administrasi reses kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

C. Tugas Tenaga Administrasi Reses :

1. Membuat jadwal/rencana kegiatan secara tertulis yang diketahui oleh anggota DPRD yang menunjuk untuk dijadikan dasar permohonan pencairan biaya pendukung kegiatan;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diusulkan ke Sekretariat DPRD;
3. Mempertanggungjawabkan segala bentuk pengeluaran keuangan dan mengembalikan anggaran yang tidak dipergunakan;
4. Membuat laporan kegiatan yang diketahui oleh Anggota DPRD;
5. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara lengkap dan benar;
6. Menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan ke Sekretariat DPRD paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan reses;

VII. FORMAT-FORMAT PENUNJANG KEGIATAN RESES

A. FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES

I. PENDAHULUAN.

A. DASAR.

Pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Bandung selama
masa sidang ke.....
Tahun.....

1. (SK Pimpinan)
2. (Surat Tugas)
3. (Rencana Kegiatan)

B. WAKTU DAN TEMPAT.

Reses berlangsung selama hari.

Yaitu mulai tanggal s/d

Bertempat di :

1.
2.
3.
4.

C. SISTEMATIKA LAPORAN.

Laporan hasil pelaksanaan reses ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN.
2. PELAKSANAAN RESES.
3. HASIL RESES.
4. KESIMPULAN DAN SARAN.
5. PENUTUP.

II. PELAKSANAAN RESES.

A. PERTEMUAN KESATU

1. Hari, Tanggal dan Waktu
2. Tempat
3. Undangan yang hadir
4. Aspirasi yang ditampung
 - a. Bidang Pemerintahan
 - b. Bidang Ekonomi
 - c. Bidang Pembangunan
 - d. Bidang Kesejahteraan

B. PERTEMUAN KEDUA

1. Hari, Tanggal dan Waktu
2. Tempat
3. Undangan yang hadir
4. Aspirasi yang ditampung
 - a. Bidang Pemerintahan
 - b. Bidang Ekonomi
 - c. Bidang Pembangunan
 - d. Bidang Kesejahteraan

C. PERTEMUAN KETIGA

1. Hari, Tanggal dan Waktu
2. Tempat
3. Undangan yang hadir

4. Aspirasi yang ditampung
 - a. Bidang Pemerintahan
 - b. Bidang Ekonomi
 - c. Bidang Pembangunan
 - d. Bidang Kesejahteraan

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.

- 1.
- 2.
3. Dst

B. SARAN.

- 1.
- 2.
3. Dst

IV. PENUTUP

B. FORMAT PENUNJUKAN PENDAMPING RESES

SURAT PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI RESES

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Daerah Pemilihan :

Bahwa untuk kegiatan reses ke pada masa sidang ke tahun, saya menunjuk, yaitu :

Nama :

Alamat :

Pendidikan :

Untuk merencanakan, melaksanakan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan kegiatan reses.

Demikian surat penunjukan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang,
Yang membuat penunjukan

Materai Rp.6000,-

(.....)

C. FORMAT PERJANJIAN RESES

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
BANDUNG DENGAN
TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN RESES..... TAHUN SIDANG 2016
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANDUNG

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I., Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yang berkedudukan di Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II., Tenaga Administrasi Kegiatan Reses..... anggota DPRD Kabupaten Bandung masa sidang..... Tahun..... yang ditunjuk oleh..... anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi.....beralamat di Jl....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan berupa fasilitasi kebutuhan reses anggota DPRD Kabupaten Bandung masa sidang..... Tahun....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

Tugas dan Lingkup Pekerjaan

- (1) **PIHAK KESATU** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK KESATU** untuk memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan reses..... anggota DPRD Kabupaten Bandung masa sidang Tahun..... yang berlangsung dari tanggal.....s/d.....
- (2) Pelaksanaan reses..... Masa sidang Tahun..... bagi setiap anggota DPRD Kabupaten Bandung dilaksanakan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) kali kegiatan.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan secara cermat dan akurat serta melengkapi administrasi dan tanda bukti pendukung pembayaran untuk dipertanggungjawabkan kepada **PIHAK KESATU** secara benar dan sah dengan materai yang cukup dalam rangkap 3 (tiga)

- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mempertanggungjawabkan segala bentuk pembayaran kepada pihak ketiga tanpa melalui perantara dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan teknis pelaksanaan dan teknis administrasi keuangan dengan tepat waktu.
- (4) **PIHAK KESATU** wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan berdasarkan riil cost.
- (5) **PIHAK KEDUA** bersedia mematuhi dan melaksanakan keputusan auditor/pemeriksa apabila terdapat temuan sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Biaya Pendukung Reses dan Pembayaran

- (1) Anggaran kegiatan reses masa sidang..... Tahun.... berasal dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016 berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Nomor.....tanggal.....
- (2) Pembayaran biaya fasilitasi kebutuhan pelaksanaan reses masa sidang..... Tahun..... adalah sebesar.....untuk 3 (tiga) kali kegiatan.
- (3) Pembayaran biaya fasilitasi kebutuhan pelaksanaan reses dibayarkan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kegiatan Reses kepada **PIHAK KEDUA** dan dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan
- (4) Rincian fasilitasi kebutuhan pelaksanaan reses dan pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

1.	Honorarium Narasumber	PPh. Ps 21 = 5 %
2.	Honorarium Pengamanan	PPh. Ps 21 = 5 %
3.	Honorarium Pembawa Acara	PPh. Ps 21 = 5 %
4.	Honorarium Pemimpin Doa	PPh. Ps 21 = 5 %
5.	Honorarium Tenaga Administrasi	PPh. Ps 21 = 5 %
6.	Honorarium Tenaga Pelaksana	PPh. Ps 21 = 5 %
7.	Biaya Sewa Tempat/Gedung	PPh. Ps 23 = 10 %
8.	Biaya Sewa Kursi	PPh. Ps 23 = 3 %
9.	Biaya Sewa Sound System	PPh. Ps 23 = 3 %
10.	Biaya Snack	Pajak Daerah = 10 %
11.	Biaya Makanan dan Minuman	Pajak Daerah = 10 %
12.	Biaya Dokumentasi/Belanja Cetak	PPh. 22 = 1,5 %

- (5) Apabila dari komponen tersebut di atas sebagian atau seluruhnya tidak dapat dilaksanakan maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 4
Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak mulai tanggal di tandatangani sampai dengan disampaikannya Laporan Kegiatan Reses dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung.

Pasal 5
Lain - Lain

- (1) Tenaga Administrasi menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan reses kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reses;
- (2) Apabila Tenaga Administrasi tidak bisa menyelesaikan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan kegiatan reses dalam waktu yang telah ditentukan, maka Anggota DPRD yang menunjuk Tenaga Administrasi dimaksud tidak dapat melaksanakan kegiatan reses berikutnya;

Pasal 6
Penutup

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah setelah ditandatangani di atas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

PIHAK KEDUA
PENDAMPING RESES

Materai Rp. 6000,-

(.....)

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Mengetahui

ANGGOTA DPRD YANG
DIFASILITASI

(.....)

D. FORMAT PENGAJUAN KEBUTUHAN ANGGARAN RESES

Soreang,2016

Perihal : Pengajuan Kebutuhan Anggaran
Reses Masa Sidang.....

Kepada

Yth. Sekretaris DPRD
selaku
Pengguna Anggaran
Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung

di
Soreang

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung pada tanggal..... menyebutkan bahwa Reses akan dilaksanakan pada tanggal

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini saya :

Nama :

Jabatan : Tenaga Pelaksana Administrasi kegiatan Reses atas nama :
..... dari Daerah Pemilihan

A. Kegiatan Reses akan dilaksanakan pada tanggal.....

B. Tempat pelaksanaan kegiatan di 3 (tiga) lokasi, yaitu :

1.
2.
3.

C. Jumlah peserta undangan sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang di 3 (tiga) lokasi, masing-masing lokasi berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) orang.

D. rencana biaya Rp.,- (..... Rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :

1.	Honorarium Narasumber (1 org X 3 Lok x Rp.,-)	Rp.	(.....)
2.	Honorarium Pengamanan (4 org X 3 Lok x Rp.,-)	Rp.	(.....)
3.	Honorarium Pembawa Acara (1 org X 3 Lok x Rp.,-)	Rp.	(.....)
4.	Honorarium Pemimpin Doa (1 org X 3 Lok x Rp.,-)	Rp.	(.....)
5.	Honorarium Tenaga Administrasi (1 org X 1 Keg x Rp.,-)	Rp.	(.....)
6.	Tenaga Pelaksana Kegiatan Reses (2 org X 1 Keg x Rp.,-)	Rp.	(.....)
7.	Biaya Sewa Tempat/Gedung (1 ruang X 3 Lok X Rp.,-)	Rp.	(.....)
8.	Biaya Sewa Kursi (125 bh X 3 Lok X Rp.,-)	Rp.	(.....)
9.	Biaya Sewa Sound System (1 unit X 3 Lok X Rp.,-)	Rp.	(.....)

10.	Biaya Snack (125 org x 3 Lok X Rp.,-)	Rp.	(.....)
11.	Biaya Makanan dan Minuman (125 org x 3 Lok X Rp.,-)	Rp.	(.....)
12.	Biaya Dokumentasi/Belanja Cetak (5 bh X 3 Lok X Rp.)	Rp.	(.....)
JUMLAH		Rp.	(.....)
Terbilang :			

Jumlah keseluruhan biaya dipotong pengenaan pajak sebesar Rp.....,- (.....Rupiah) sehingga total jumlah bersih yang diterima sebesar Rp. (..... Rupiah)

demikian rencana dan anggaran biaya kegiatan Reses yang diajukan sebagai bahan pertimbangan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dan selanjutnya saya sanggup untuk melampirkan bukti pertanggungjawaban anggaran kegiatan Reses sebagaimana peruntukan di atas, dengan menyampaikan laporan kegiatan tertulis, daftar hadir dan lain-lain kelengkapan SPJ sebagai bukti administrasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan Reses.

Soreang,

Tenaga Administrasi

materai Rp. 6000,-

.....

BUPATI BANDUNG,



DADANG M. NASER

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR 48 TAHUN 2017
 TENTANG
 BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA
 PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN
 ANGGOTA DPRD DAN DANA
 OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

BESARAN UANG JASA PENGABDIAN

NO	UANG JASA PENGABDIAN	BESARAN
1.	masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun 1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD 3. Anggota DPRD	Rp2.100.000,00 Rp1.680.000,00 Rp1.575.000,00
2.	masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun 1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD 3. Anggota DPRD	Rp4.200.000,00 Rp3.360.000,00 Rp3.150.000,00
3.	masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun 1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD 3. Anggota DPRD	Rp6.300.000,00 Rp5.040.000,00 Rp4.725.000,00
4.	masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun 1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD 3. Anggota DPRD	Rp8.400.000,00 Rp6.720.000,00 Rp6.300.000,00
5.	masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun 1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD 3. Anggota DPRD	Rp12.600.000,00 Rp10.080.000,00 Rp9.450.000,00

BUPATI BANDUNG,

 DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN DAN UANG JASA
PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN
ANGGOTA DPRD DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

NO	DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD	BESARAN
1.	Ketua DPRD	Rp12.600.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp6.720.000,00

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER